

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
DENGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA KRISTEN 02 KALABAH**

**NOMOR 24/PM.04/K.NT-01/11/2025  
NOMOR 422/99/SMAK2/11/2025**

**TENTANG  
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI  
SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN  
SMA SWASTA KRISTEN 02 KALABAH**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Orias Langmau, SE**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor, yang berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Yaved U. Djasibani, S.Pd** Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 02 Kalabahi , yang berkedudukan di Jalan, Ahmad Yani Nomor 4, Kalabahi, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pendidikan kepeiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 02 Kalabahi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 02 Kalabahi, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan kepeiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 02 Kalabahi.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
- Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 02 Kalabahi , dan
  - Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- Sosialisasi pendidikan kepemiluan dan demokrasi di satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 02 Kalabahi ;
- Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar;
- Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi;
- Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan; dan
- Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan pelajar dan guru.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 4**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

- Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

**BAB VII**  
**ADENDUM**  
**Pasal 7**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB VIII**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 8**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

**a. PIHAK KESATU**

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor**

Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara,  
Kabupaten Alor Prtovinsi Nusa Tenggara Timur

Telp : 081246323268

Email : bawasluator@gmail.com

**b. PIHAK KEDUA**

**Sekolah Menengah Atas Swasta Kristen 02 Kalabahi**

Jalan, Ahmad Yani Nomor 4, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara,  
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Telp : 081236254700

Email : smakristen2\_kalabahi@yahoo.co.id

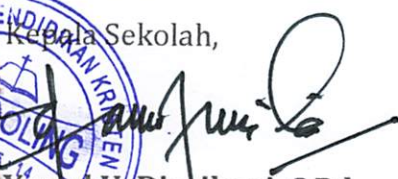
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
Ketua,  
  
**Orlas Langmau, SE**



**PIHAK KEDUA**  
Kepala Sekolah,  
  
**Yaved U. Djasibani, S.Pd**  
Nip. **P9710328 2002121005**

